



KETENTUAN PASAL 372 KUHP SEBAGAI DAKWAAN ALTERNATIF ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Yuniar Annisa Putri¹, Dr. Lusia Indrastuti, S.H.,M.Si.,M.H.², Dr. YB. Irpan, S.H.,M.H.³

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta; Jalan Sumpah Pemuda No 18

Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Telp. (0271) 853839, Fax. (0271) 854670

annisayuniar0602@gmail.com

Abstract

This paper is motivated by a criminal act of embezzlement which must be followed up because the perpetrator is a child who is not yet 18 years old. The Criminal Code in Indonesia regulates criminal acts and criminal sanctions, according to the crime or violation committed. One of the crimes that often occurs is the crime of embezzlement. Embezzlement is a dishonest act of hiding other people's goods or property by one or more people without the knowledge of the owner of the goods with the aim of controlling them, or using them for other purposes. Criminal Responsibility for Perpetrators of the Crime of Embezzlement based on Article 372 of the Criminal Code concerning Embezzlement is an act of legally cheating and promising to have committed an act intentionally and unlawfully in possession of something which wholly or partly belongs to another person, but which is in his or her control not because of a crime as regulated in the provisions of Article 372 of the Criminal Code.

This research uses a normative juridical method, namely by using various secondary data such as statutory regulations, court regulatory decisions and legal theory related to the research topic which is supported by court decisions and this data is analyzed qualitatively. This research is intended to describe a symptom, event or incident that is occurring at the present time and the researcher attempts to analyze this event. The data collection technique used by the author in this research is document study. This technique uses the collection of legal materials by studying, reviewing, reading regulations and scientific journal literature which are closely related to the main problem discussed in this research.

The elements in Article 372 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code regarding the crime of embezzlement include the element of anyone who, intentionally and unlawfully, has possession of an item, an element that wholly or partly belongs to another person, the element of the item is present in fraudulent power not due to crime, the elements who commit it, those who order it to do it, and those who participate in it.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Keywords: *Provisions of Article 372 of the Criminal Code, Embezzlement, Children*

Abstrak

Karya tulis ini dilatarbelakangi terkait adanya tindak pidana penggelapan yang harus ditindaklanjuti karena yang menjadi pelaku adalah seorang anak yang belum berumur 18 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia sudah mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi pidananya, sesuai kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya. Salah satu kejahatan yang banyak terjadi lah adalah tindak pidana penggelapan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan adalah perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan teori hukum yang berhubungan dengan topik penelitian yang ditunjang dari putusan pengadilan dan data tersebut dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang dan peneliti berusaha untuk menganalisis peristiwa tersebut. Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penelitian ini yakni studi dokumen. Teknik ini menggunakan pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari, mengkaji, membaca peraturan perundang-undangan, literatur jurnal ilmiah yang erat kaitannya dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Unsur-unsur di dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan meliputi unsur barangsiapa, unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki sesuatu barang, unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, unsur barang tersebut ada pada kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Kata Kunci : *Ketentuan Pasal 372 KUHP, Penggelapan, Anak*

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum juga harus mampu memenuhi tuntutan akal budi dan mengesahkan demokrasi. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara, maka peran serta warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat sangatlah penting. Karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dan patut dipidana sesuai kesalahannya sebagaimana dirumuskan Undang-Undang. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Bambang Hartono, 2022, p. 249).

Penggelapan berasal dari kata gelap atau juga rahasia, sesuatu yang tidak terang-terangan atau juga dalam arti tidak halal atau tidak sah. Menggelapkan artinya menjadikan gelap atau dalam arti mencuri atau memakai barang yang dipercayakan kepadanya (Nusantara, 2021, p. 136). Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan karena terdesak masalah kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan perbuatan pelaku tindak pidana penggelapan mampu membuat orang bertindak diluar batas yakni seseorang mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu pula faktor kesempatan karena niat jahat lebih besar.



Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan adalah perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (I Ketut Seregig, 2022, p. 104). Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam BAB XXIV Pasal 372 KUHP dalam bentuk pokoknya disebut sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selamalamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah".

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Beberapa jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab XXIV (buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 372-377 terdiri atas beberapa bentuk yaitu Pasal 372 (Penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa), Pasal 373 (Penggelapan Ringan), Pasal 374 (Penggelapan dengan pemberatan atau "gequalifierde verduistering"), Pasal 375 (Penggelapan dengan pemberatan), Pasal 376 (Penggelapan sebagai delik aduan) dan Pasal 377 (Lamintang, 2009, p. 128). Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam judul ini dikarenakan tindak pidana penggelapan ini dilakukan secara bersama. Tindak pidana yang



tercantum di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti Pasal 372 ditambah bagian inti lain (Anhar, 2014).

Penerapan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sangat penting adanya, ancaman hukuman terhadap pelaku penggelapan jika dilihat dari Pasal 372 KUHP dan sudah dilakukannya proses diversi maka anak pelaku diberi sanksi berupa pembinaan dalam lembaga yaitu dengan penempatan untuk perawatan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta selama 10 (sepuluh) bulan. Hal ini sudah sesuai dengan Putusan Hakim yang merujuk pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP ini akan saling berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana penggelapan, hal ini disebabkan karena Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi martabat kemanusiaan dan keadilan (Sriwidodo, 2019, p. 185). Karya ilmiah ini akan membahas mengenai ketentuan Pasal 372 KUHP sebagai dakwaan alternatif atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anak.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang besar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Menurut Peter Muhammad Marzuki penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021, p. 35). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah yuridis normatif, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum yang menyangkut permasalahan yang diteliti mengenai ketentuan Pasal 372 KUHP sebagai dakwaan alternatif dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dengan



melakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penggelapan.

Penelitian hukum deskriptif dilakukan sebagai sebuah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang saling berhubungan (Ali, 2016, p. 38). Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang dan peneliti berusaha untuk menganalisis peristiwa tersebut. Dengan demikian selanjutnya akan dianalisa untuk mencari permasalahannya serta jawaban dari permasalahan tersebut. Penelitian deskriptif akan memberikan penjelasan yang lengkap mengenai perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan. Dengan demikian penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut penelitian hukum normatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, data yang peroleh oleh peneliti sebagai bahan pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan (Muhaimin, 2020, p. 59). Data sekunder terbagi menjadi tiga sumber bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengertian bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum berupa pendapat hukum atau teori dari literatur hukum. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia maupun internet. Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penelitian ini yakni studi dokumen. Teknik ini menggunakan pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari, mengkaji, membaca peraturan perundang-undangan, literatur jurnal ilmiah yang erat kaitannya dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pidana berasal dari bahasa Belanda kata straf, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman, walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan-perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana. Perlu diadakannya proses penegakan hukum agar norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penggelapan. Penggelapan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Menurut Lamintang dan Samosir, penggelapan adalah seseorang yang menyalahgunakan hak atau penyalahgunaan kepercayaan yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum (Wahyudi, 2021, p. 16). Pasal 372 KUHP yang mengatur mengenai penggelapan menyebutkan bahwa *“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).”*

Ketentuan Pasal 372 KUHP diawali dengan kata *“barangsiapa”* yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana penggelapan. Pelaku tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang menentukan :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana
 - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;



- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atas martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajarah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Tindak pidana penggelapan dengan segala macam bentuknya, baik itu tindak pidana penggelapan biasa maupun tindak pidana penggelapan bentuk dalam lainnya adalah merupakan suatu jenis tindak pidana yang sangat berat, apabila kita lihat dari sudut akibat yang timbul dan pengaruh atau dampak yang timbul terhadap masyarakat, yang bukan saja merugikan pihak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut, tetapi juga dirasakan sangat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat (Nusantara H. U., 2021, p. 141).

Bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Barang tersebut ada pada kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan.
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Penjelasan mengenai unsur-unsur Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :



- a. Unsur *"Barang siapa"*
Unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.
- b. Unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki sesuatu barang"*
Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut sedangkan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini adalah bahwa barang milik orang lain tersebut yang ingin dimiliki dan dikuasainya dilakukan dengan secara tidak sah.
- c. Unsur *"yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"*
Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi serta keterangan anak juga adanya barang bukti maka terungkap fakta bahwa benar anak telah merental mobil Toyota Avanza milik korban.
- d. Unsur *"Barang tersebut ada pada kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan"*
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan terungkap bahwa benar anak pelaku merental kendaraan dan barang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- e. Unsur *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"*
Bahwa yang dihukum dalam pasal ini adalah orang yang melakukan (pleger) adalah seseorang yang secara sendiri melakukan seluruh unsur perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan (doen pleger) yaitu sedikitnya ada 2 (dua) orang pelaku yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger) yaitu bersama sama melakukan perbuatan pidana dengan kata lain



lebih dari 2 (dua) orang yang melakukan pelaksanaan tindak pidana.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

D. KESIMPULAN

Penggelapan (Verduistering) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP. Menurut Lamintang tindak pidana penggelapan sebagai mana tersebut dalam Bab XXIV KUHP lebih tepat sebagai “tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab inti dari tindak pidana yang diatur dalam Bab XXIV tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan karena terdesak masalah kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan perbuatan pelaku tindak pidana penggelapan mampu membuat orang bertindak diluar batas yakni seseorang mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perihal pengertian tentang penggelapan ini bahwa, apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana tetapi karena suatu perbuatan yang sah misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”. Beberapa jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab XXIV (buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 372-377 terdiri atas beberapa bentuk yaitu Pasal 372 (Penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa), Pasal 373 (Penggelapan Ringan), Pasal 374 (Penggelapan dengan pemberatan atau “gequalifierde verduistering”), Pasal 375 (Penggelapan dengan pemberatan), Pasal 376 (Penggelapan sebagai delik aduan) dan Pasal 377.



Pasal 372 KUHP yang mengatur mengenai penggelapan menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).” Dan adapun unsur-unsur di dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan meliputi unsur barangsiapa, unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki sesuatu barang, unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, unsur barang tersebut ada pada kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



DAFTAR PUSTAKA

Buku dengan Editor

Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Lamintang P.A.F, Theo. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Harta Kekayaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Muhammad. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.

Sriwidodo, Joko. (2019). *Kajian Hukum Pidana*. Yogyakarta : Penerbit Kepel Press.

Artikel dalam Jurnal

Anhar. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Berlanjut. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi. 1. Vol. 2

Bambang Hartono, *et al.*, (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Oleh Aparatur Negara (Studi Putusan Nomor 83/ Pid.B/2021/PN Kbu. *Jurnal of Law and Social-Political Governance*. Vol 2. No 2. 249

Hari Ulfa Nusantara. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 1, No. 2, p 136-144.

I Ketut Seregig, *et al.*, (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. *Jurnal Of Criminal*. Vol. 3. No. 1. (ISSN2721-8325)

Wahyudi, A. Tindak Pidana Penggelapan Mobil Travel (Studi Perkara Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kbu). *Jurnal Hukum Legalita*. Vol. 3. No. 1. hal 16

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :